

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi atau keterbukaan informasi alokasi anggaran Dana Desa untuk pencegahan penularan covid-19 di desa bumi pajo, menunjukkan bahwa masyarakat secara menyeluruh sudah dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi yang bersifat informasi publik. Sedangkan Keterbukaan proses terkait alokasi anggaran Dana Desa untuk pencegahan penularan covi-19, pemerintah telah berusaha memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi terkait alokasi anggaran Dana Desa yang diakomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan media cetak sebagai sarana yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh.

5.2 Saran

Saran yang dapat di berikan oleh penulis terhadap pemanfaatan dana desa yang di alokasikan untuk pencegahan penularan covid-19 adalah berikut :

1. Pengaturan tentang penggunaan anggaran dana desa pada masa covid diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah desa lebih cermat dan teliti lagi dalam penggunaan anngaran. Hal ini

penting sekali dilakukan, karena untuk menghindari tumpang tindih alokasi anggaran dana desa. Yang dimana Pengawasan yang kurang jelas, dapat menimbulkan penyelewengan anggaran desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R. A. “*Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19*”. SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi, 14. 02 (2020)
- Adharinalti, A. “*Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali*”. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. (2012).
- Dwi Rizky Indriani, Skripsi “*Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun*”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2019)
- Heriyanto, A. “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*”. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (2015)
- <https://beritatransparansi.co.id>.
5 jaunuari (2022).
- Hari sabrono. “*Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*”. Sinar Grafika. (2007)
- Kristianten. “*Transparansi Anggaran Pemerintah*”. Jakarta: Rineka Cipta. (2006).
- Mahmudi. “*manejemen kinerja sektor publik*”. UUP STIM YPKN. Yogyakarta. (2010)
- Moleong j. lexy, “*Metodelogi penelitia kualitatif*” Bandung PT Remaja Rosdakarya. (2008)
- Nurcholis, H. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. In Jakarta:Erlangga. (2011)

Mustopa Didjaja. *“Transparansi Pemerintah”*. Jakarta : Rineka Cipta.

(2003)

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah.

Saleh, M., Pathiassana, M. T., & Faturrahman, F, *“Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu”*. Jurnal Tambora, 4(2A), (2020)

Soleh, A. *“Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai”*.

(2017)

Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. *“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), (2018)*

Umi murniati, Anna Marinai, zeni Rusmawati, *“Evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Era Pandemi covid-19” Bangkalan Kec Tambakrejo Kab Bojonegoro”* (2019).

LAMPIRAN

